



## **MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGUATAN TATA KELOLA DESA MELALUI KKN KOLABORATIF UNEJ-UNARS DI DESA TAMANKURSI, KABUPATEN SITUBONDO**

Icha Khusma Helindra Oktaviarosa<sup>1</sup>, Ridlo Abdi Nasrulloh<sup>2</sup>, Monica Putri Perdani<sup>3</sup>,  
Muhammad Bimvanka Ridho Abdillah<sup>4</sup>, Nirmala Anggur Aulia S.P<sup>5</sup>, A'idah Kamilah  
Dewi<sup>6</sup>, Wulan Fitrianingsih<sup>7</sup>, Jannatin Alfafa Laily<sup>8</sup>, Larasati Kurnia Asyifah<sup>9</sup>, Nur  
Sabrina<sup>10</sup>, Iqbal Maulana<sup>11</sup>, Najmah Aiska Barvillanda<sup>12</sup>

Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia<sup>1-12</sup>

Email: [kkntamankursi26@gmail.com](mailto:kkntamankursi26@gmail.com)

**ABSTRACT:** *Village autonomy mandated by Law Number 6 of 2014 requires adequate governance capacity, yet in many villages such capacity remains constrained by limited human resources, weak institutions, and funding gaps. The Collaborative Community Service Program (KKN) serves as a bridging instrument between academic knowledge and local governance practice. This article analyzes the implementation of the Collaborative KKN of Universitas Jember (UNEJ) and Universitas Abdurachman Saleh (UNARS) in Tamankursi Village, Sumbermalang Sub-district, Situbondo Regency, from 14 July to 18 August 2026, through the lens of public administration, particularly the collaborative governance framework. A qualitative descriptive case-study approach was employed, drawing on primary data from participatory observation and interviews as well as secondary data from the 2025 village profile. The findings show that the five work programs implemented, namely Environmental and Health Education, Eco Enzyme Training, Coffee Cultivation Extension, Waste Bank Activation, and Nature School, can be understood as micro-scale public service co-production involving three principal actors: higher education institutions, the village government, and the community. The collaboration process moved through stages of initial dialogue, trust-building, shared commitment, and shared understanding as described in collaborative governance theory. Nevertheless, program sustainability still faces challenges, including limited facilities, minimal village-level regulation, and the short duration of the KKN period, which constrains institutional internalization. The article recommends strengthening village regulations, allocating budget through the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), and building local cadre capacity so that collaborative outcomes can be sustained beyond the KKN period.*

**Keywords:** *Collaborative Governance; Community-Based Development; Public Administration; Village Governance; Village KKN Program*

**ABSTRAK:** *Otonomi desa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menuntut kapasitas tata kelola yang memadai, sementara di banyak desa kapasitas tersebut masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya manusia, kelembagaan, dan pembiayaan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif menjadi salah satu instrumen jembatan antara pengetahuan akademik dan praktik tata kelola di tingkat lokal. Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan KKN*

*Kolaboratif Universitas Jember (UNEJ) dan Universitas Abdurachman Saleh (UNARS) di Desa Tamankursi, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, pada 14 Juli–18 Agustus 2026, melalui perspektif ilmu administrasi negara, khususnya kerangka collaborative governance. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus, memanfaatkan data primer hasil observasi partisipatif dan wawancara, serta data sekunder profil Desa Tamankursi tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa lima program kerja yang dilaksanakan, yaitu Edukasi Lingkungan dan Kesehatan, Pelatihan dan Pembuatan Eco Enzyme, Sosialisasi Perawatan dan Budidaya Kopi, Aktivasi Bank Sampah, dan Sekolah Alam, dapat dipahami sebagai bentuk co-production layanan publik mikro yang melibatkan tiga aktor utama, yaitu perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat. Proses kolaborasi menempuh tahapan dialog awal, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pemahaman bersama sebagaimana dikemukakan dalam teori collaborative governance. Meskipun demikian, keberlanjutan program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana, minimnya regulasi tingkat desa, serta jangka waktu KKN yang singkat sehingga proses kelembagaan belum sepenuhnya terinternalisasi. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi desa (peraturan desa/keputusan kepala desa), pengalokasian anggaran melalui APBDes, serta penguatan kapasitas kader lokal agar hasil kolaborasi dapat berkelanjutan pasca-KKN.*

**Kata Kunci:** *Administrasi Negara; Collaborative Governance; KKN Kolaboratif; Tata Kelola Desa; Pemberdayaan Masyarakat.*

## PENDAHULUAN

Otonomi desa yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat luas kepada pemerintah desa untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Namun demikian, mandat kewenangan yang luas tersebut tidak selalu diimbangi oleh kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan pembiayaan yang memadai di tingkat desa. Banyak desa, termasuk desa-desa di kawasan dataran tinggi seperti Desa Tamankursi, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, masih menghadapi keterbatasan dalam mengoptimalkan potensi lokal sekaligus menyelesaikan persoalan-persoalan dasar di bidang lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang merupakan wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada aspek pengabdian kepada masyarakat dapat diposisikan bukan sekadar kegiatan seremonial akademik, melainkan sebagai instrumen antara (bridging institution) yang mempertemukan pengetahuan akademik dengan kebutuhan tata kelola di tingkat lokal. KKN Kolaboratif Universitas Jember (UNEJ) dan Universitas Abdurachman Saleh (UNARS) Tahun 2026 di Desa Tamankursi menghadirkan model kerja sama lintas perguruan tinggi yang melibatkan dua belas mahasiswa dari berbagai program studi, bekerja bersama pemerintah desa dan masyarakat setempat selama kurang lebih lima minggu, yaitu pada 14 Juli hingga 18 Agustus 2026.

Hasil pemetaan awal menunjukkan bahwa Desa Tamankursi memiliki potensi besar pada sektor perkebunan kopi dan tembakau, namun pengelolaan hasil panen masih dilakukan secara sederhana tanpa proses pengolahan pascapanen yang optimal. Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan masih rendah, sementara pada aspek kesehatan ditemukan miskonsepsi masyarakat mengenai imunisasi. Kondisi tersebut mendorong disusunnya lima program kerja utama, yaitu Edukasi Lingkungan dan Kesehatan, Pelatihan dan

Pembuatan Eco Enzyme, Sosialisasi Perawatan dan Budidaya Kopi, Aktivasi Bank Sampah, dan Sekolah Alam.

Sebagian besar laporan KKN cenderung disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban teknis-administratif semata, tanpa dianalisis lebih jauh dari perspektif keilmuan. Padahal, dinamika kerja sama antara mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan KKN sesungguhnya merupakan miniatur dari proses tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang menjadi salah satu isu sentral dalam ilmu administrasi negara kontemporer. Artikel ini disusun untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat pengalaman lapangan KKN Kolaboratif UNEJ-UNARS di Desa Tamankursi sebagai objek kajian akademik dari sudut pandang administrasi negara.

### **Tinjauan Konseptual**

*Collaborative governance* didefinisikan oleh Ansell dan Gash (2008) sebagai suatu pengaturan pemerintahan yang melibatkan aktor nonpemerintah secara kolektif dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif, dengan tujuan membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik maupun mengelola program dan aset publik. Model ini menekankan empat tahapan penting, yaitu dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman, yang secara siklis menghasilkan capaian antara (*intermediate outcomes*).

Konsep ini relevan digunakan untuk membaca pelaksanaan KKN Kolaboratif karena melibatkan tiga aktor dengan kepentingan dan sumber daya yang berbeda, yaitu perguruan tinggi sebagai penyedia pengetahuan dan tenaga pelaksana, pemerintah desa sebagai pemegang otoritas dan legitimasi lokal, serta masyarakat sebagai penerima sekaligus subjek pemberdayaan. Selain itu, konsep *New Public Service* dari Denhardt dan Denhardt (2000) turut digunakan untuk memaknai peran mahasiswa dan aparatur, yaitu lebih sebagai fasilitator dan pelayan kepentingan publik dibandingkan sebagai pengambil keputusan tunggal. Adapun pengelolaan Bank Sampah dan Eco Enzyme dipahami melalui kerangka pengelolaan sumber daya bersama sebagaimana dikembangkan oleh Ostrom (1990), yang menekankan pentingnya aturan main dan partisipasi kolektif dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya lingkungan di tingkat lokal.

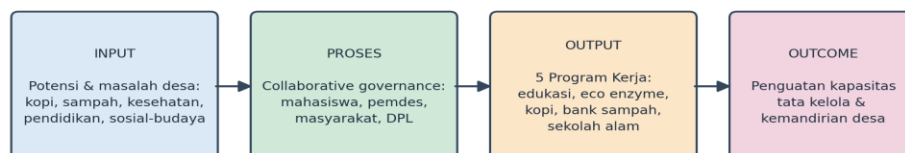
### **METODE PENELITIAN**

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus tunggal (*single case study*) pada pelaksanaan KKN Kolaboratif UNEJ-UNARS di Desa Tamankursi, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, yang berlangsung pada 14 Juli sampai dengan 18 Agustus 2026. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap satu fenomena kolaborasi tata kelola dalam konteks dan batasan waktu yang jelas.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif selama pelaksanaan program kerja serta wawancara informal dengan perangkat desa, kepala dusun, dan warga masyarakat yang terlibat dalam kegiatan. Data sekunder bersumber dari dokumen profil Desa Tamankursi tahun 2025 serta laporan akhir kegiatan KKN Kolaboratif Tahun 2026, yang memuat data kependudukan, pendidikan, kemiskinan, ekonomi, dan infrastruktur desa.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan tahapan reduksi data,

penyajian data dalam bentuk tabel dan gambar, serta penarikan kesimpulan yang dikaitkan dengan kerangka konseptual collaborative governance dan fungsi-fungsi administrasi publik, yaitu perencanaan partisipatif, pengorganisasian lintas aktor, penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta evaluasi dan keberlanjutan program. Kerangka pikir penulisan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir Analisis Program KKN Kolaboratif dalam Perspektif Administrasi Publik (Sumber: Diolah oleh penulis, 2026)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Tata Kelola dan Kondisi Umum Desa Tamankursi

Desa Tamankursi merupakan salah satu desa di kawasan dataran tinggi Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, dengan mata pencaharian penduduk yang sebagian besar bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data profil desa tahun 2025, jumlah penduduk Desa Tamankursi tercatat sebanyak 2.590 jiwa, terdiri atas 1.245 jiwa laki-laki dan 1.345 jiwa perempuan. Struktur usia penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif (15–59 tahun) sebagaimana disajikan pada Tabel 1, yang mengindikasikan tersedianya modal sumber daya manusia yang cukup besar apabila dikelola melalui program pemberdayaan yang tepat sasaran.

**Tabel 1. Komposisi Penduduk Desa Tamankursi Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025**

| No | Kelompok                       | Laki-laki         | Perempuan         | Jumlah            |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Usia 0–14 tahun (anak)         | 444 jiwa          | 428 jiwa          | 872 jiwa          |
| 2  | Usia 15–59 tahun (produktif)   | 729 jiwa          | 865 jiwa          | 1.594 jiwa        |
| 3  | Usia 60 tahun ke atas (lansia) | 76 jiwa           | 83 jiwa           | 159 jiwa          |
|    | <b>Jumlah Total</b>            | <b>1.245 jiwa</b> | <b>1.345 jiwa</b> | <b>2.590 jiwa</b> |

Sumber: Data Profil Desa Tamankursi Tahun 2025, diolah kembali oleh penulis (2026).

Dari sisi pendidikan, Tabel 2 menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi masih sangat terbatas, yaitu hanya 25 orang dari 937 penduduk yang tercatat pada

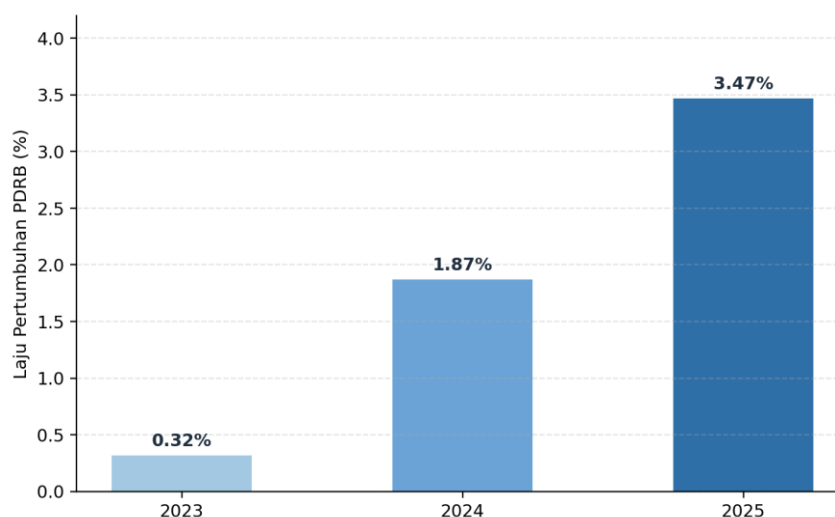
indikator pendidikan, sementara sebagian besar penduduk berada pada jenjang tamat sekolah dasar. Kondisi ini sejalan dengan temuan lapangan bahwa fasilitas pendidikan formal di desa hanya terdiri atas dua Sekolah Dasar Negeri dan satu Sekolah Menengah Pertama, tanpa keberadaan Sekolah Menengah Atas, sehingga akses pendidikan lanjutan masyarakat harus ditempuh di luar wilayah desa.

**Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tamankursi Tahun 2025**

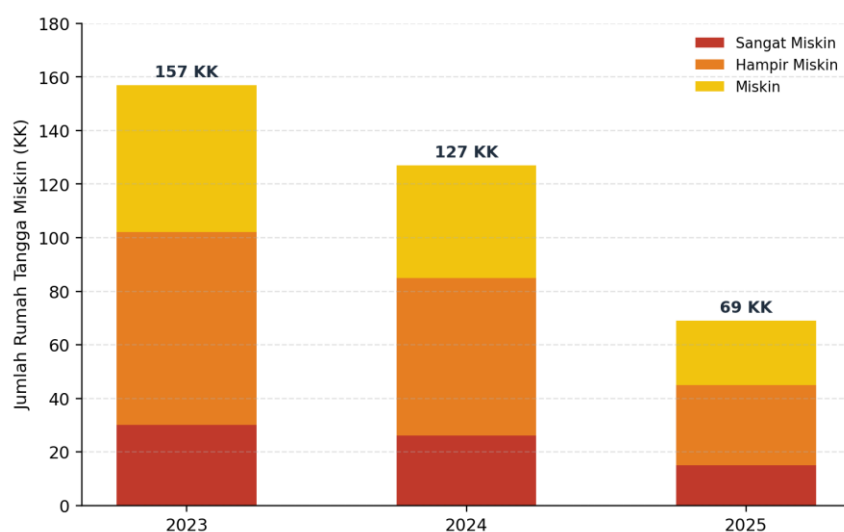
| No | Tingkat Pendidikan             | Laki-laki  | Perempuan  | Jumlah     |
|----|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 1  | Tidak/Belum Tamat SD           | 27         | 58         | 85         |
| 2  | Tamat SD                       | 304        | 332        | 636        |
| 3  | Tidak Tamat SLTP               | 43         | 21         | 64         |
| 4  | Tamat SLTP                     | 74         | 53         | 127        |
| 5  | Tamat Akademi/Perguruan Tinggi | 17         | 8          | 25         |
|    | <b>Jumlah</b>                  | <b>465</b> | <b>472</b> | <b>937</b> |

Sumber: Data Profil Desa Tamankursi Tahun 2025, diolah kembali oleh penulis (2026).

Pada aspek kesejahteraan, data tiga tahun terakhir memperlihatkan tren positif berupa penurunan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) secara konsisten, dari 157 KK pada tahun 2023 menjadi 69 KK pada tahun 2025, sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 4 di bawah. Tren ini sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) desa dari 0,32% pada tahun 2023 menjadi 3,47% pada tahun 2025 (Gambar 3), yang salah satunya didorong oleh kontribusi sektor perkebunan kopi seluas 348 hektare dan tembakau seluas 307 hektare pada tahun 2025 (Tabel 3).



**Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Desa Tamankursi Tahun 2023–2025**  
(Sumber: Data Profil Desa Tamankursi Tahun 2025, diolah oleh penulis)



**Gambar 4. Tren Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Desa Tamankursi Tahun 2023–2025**

(Sumber: Data Profil Desa Tamankursi Tahun 2025, diolah oleh penulis)

Tabel 3 memperlihatkan bahwa komoditas kopi dan tembakau merupakan sumber daya ekonomi unggulan yang terus mengalami penambahan luas produksi, meskipun secara kualitatif masih terkendala oleh proses pengolahan pascapanen yang sederhana. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam perumusan program Sosialisasi Perawatan dan Budidaya Kopi sebagaimana dibahas pada subbagian 3.3.

**Tabel 3. Potensi Hasil Pertanian dan Perkebunan Utama Desa Tamankursi Tahun 2023–2025**

| No | Komoditas     | 2023   | 2024 | 2025 |
|----|---------------|--------|------|------|
| 1  | Padi (ha)     | 119    | 120  | 120  |
| 2  | Jagung (ha)   | 187,05 | 189  | 189  |
| 3  | Kopi (ha)     | 345    | 348  | 348  |
| 4  | Tembakau (ha) | 304    | 307  | 307  |

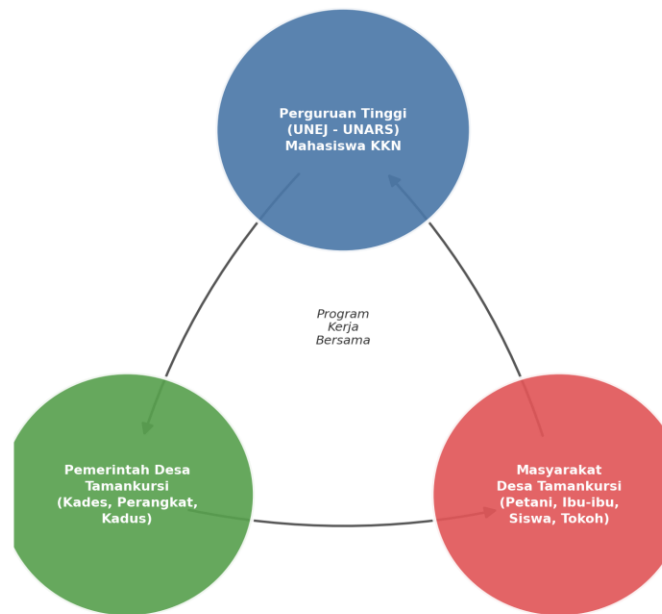
Sumber: Data Profil Desa Tamankursi Tahun 2025, diolah kembali oleh penulis (2026).

Dari sisi kelembagaan, struktur pemerintahan Desa Tamankursi dipimpin oleh kepala desa beserta perangkat desa, dengan wilayah yang terbagi menjadi empat dusun yang masing-masing dipimpin oleh kepala dusun. Modal sosial berupa jaringan kerja sama antara pemerintah desa, kepala dusun, dan tokoh masyarakat menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan program pemberdayaan, sekaligus menjadi pijakan bagi masuknya kolaborasi eksternal seperti KKN Kolaboratif UNEJ-UNARS.

#### Model Collaborative Governance dalam Pelaksanaan KKN Kolaboratif

Pelaksanaan KKN Kolaboratif UNEJ-UNARS di Desa Tamankursi dapat dibaca sebagai miniatur collaborative governance yang melibatkan tiga aktor utama, yaitu perguruan tinggi (mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan), pemerintah desa, dan masyarakat, sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.





**Gambar 2. Model Kolaborasi Tiga Aktor (Trisektor) dalam KKN Kolaboratif Desa Tamankursi**

Merujuk pada tahapan collaborative governance Ansell dan Gash (2008), proses kolaborasi di Desa Tamankursi dapat diidentifikasi melalui empat tahap. Pertama, tahap dialog tatap muka ditunjukkan oleh kegiatan observasi dan wawancara awal mahasiswa KKN bersama perangkat desa dan masyarakat untuk melakukan pemetaan potensi dan permasalahan desa. Kedua, tahap pembangunan kepercayaan tercermin dari proses perizinan dan dukungan pemerintah desa terhadap rencana program, misalnya pemberian izin penempatan Bank Sampah di Balai Desa dan dua dusun. Ketiga, tahap komitmen terhadap proses terwujud dalam kesepakatan bersama atas lima program kerja utama yang disusun berdasarkan hasil pemetaan partisipatif. Keempat, tahap pemahaman bersama tampak dari keterlibatan aktif berbagai unsur masyarakat, mulai dari ibu-ibu, petani kopi, hingga siswa sekolah dasar, dalam pelaksanaan program-program kerja.

Sebagaimana disajikan pada Tabel 4, ketiga aktor tersebut memainkan peran yang saling melengkapi namun juga menyisakan sejumlah catatan administratif penting, terutama terkait keberlanjutan peran mahasiswa yang bersifat sementara dan pentingnya penguatan payung regulasi di tingkat desa.

**Tabel 4. Peran dan Kontribusi Aktor dalam Kolaborasi KKN**

| Aktor                              | Peran dalam Kolaborasi                                                                                                        | Catatan Administratif                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perguruan Tinggi (Mahasiswa & DPL) | Fasilitator, katalisator perubahan, penyedia pengetahuan teknis (eco enzyme, budidaya kopi, kesehatan), penghubung antaraktor | Bersifat sementara (5 minggu); peran idealnya bergeser dari pelaksana menjadi pendamping |

|                                           |                                                                                                                                  |                                                                                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemerintah Desa                           | Pemberi legitimasi dan izin kegiatan, penyedia data profil desa, penghubung ke masyarakat, calon pengelola keberlanjutan program | Perlu penguatan melalui regulasi desa (Perdes/SK Kades) agar program tidak berhenti pasca-KKN |
| Masyarakat (warga, ibu-ibu, siswa, tokoh) | Peserta aktif, pengguna akhir layanan (bank sampah, edukasi), sumber pengetahuan lokal (budidaya kopi turun-temurun)             | Partisipasi tinggi menjadi modal sosial, namun keberlanjutan memerlukan kaderisasi lokal      |

Sumber: Diolah oleh penulis (2026) berdasarkan hasil observasi dan Laporan Akhir KKN Kolaboratif Tahun 2026.

### **Program Kerja sebagai Instrumen Administrasi Pembangunan Desa**

Lima program kerja yang dilaksanakan selama KKN Kolaboratif tidak dapat dipandang sekadar kegiatan teknis lapangan, melainkan dapat dimaknai sebagai instrumen administrasi pembangunan desa dalam skala mikro. Ringkasan program kerja beserta keterkaitannya dengan konsep administrasi publik disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Ringkasan Program Kerja KKN dan Keterkaitannya dengan Konsep Administrasi Publik**

| <b>Program Kerja</b>           | <b>Sasaran</b>     | <b>Lokasi</b>      | <b>Konsep Administrasi Publik Terkait</b>                                                  | <b>Capaian Utama</b>                                              |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Edukasi Lingkungan & Kesehatan | Ibu-ibu dan lansia | Balai Desa         | Pelayanan publik preventif; komunikasi kebijakan kesehatan (isu hoaks imunisasi)           | Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebersihan dan imunisasi |
| Pelatihan Eco Enzyme           | Masyarakat umum    | Balai Desa/Dusun   | Co-production layanan lingkungan; pemberdayaan berbasis sumber daya lokal (sampah organik) | Masyarakat mampu membuat eco enzyme dan pupuk organik mandiri     |
| Sosialisasi Budidaya &         | Petani kopi        | Kebun & Balai Desa | Kebijakan pengembangan ekonomi lokal;                                                      | Policy brief dan Rencana Tindak                                   |



|                      |                              |                          |                                                                     |                                                                  |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Perawatan Kopi       |                              |                          | hilirisasi komoditas unggulan                                       | Lanjutan (RTL) budidaya kopi                                     |
| Aktivasi Bank Sampah | Warga Dusun Lembana & Krajan | 3 titik strategis desa   | Pengelolaan barang bersama (commons); collective action lingkungan  | Tersedia 3 unit bank sampah; sampah mulai terkumpul & terpilah   |
| Sekolah Alam         | Siswa kelas 4–6 SD           | SDN 1 & SDN 2 Tamankursi | Inovasi pelayanan pendidikan nonformal; pengembangan SDM sejak dini | Siswa antusias menghasilkan karya observasi & harapan untuk desa |

Sumber: Diolah oleh penulis (2026) berdasarkan Laporan Akhir KKN Kolaboratif Tahun 2026.

### **Edukasi Lingkungan dan Kesehatan sebagai Pelayanan Publik Preventif**

Program Edukasi Lingkungan dan Kesehatan yang menasar ibu-ibu dan lansia di Balai Desa Tamankursi dapat dipahami sebagai bentuk pelayanan publik yang bersifat preventif dan promotif. Temuan lapangan mengenai adanya miskonsepsi masyarakat terhadap imunisasi, yaitu anggapan bahwa imunisasi dapat menyebabkan anak yang sehat menjadi sakit, menegaskan pentingnya fungsi komunikasi kebijakan publik (public policy communication) dalam administrasi kesehatan berbasis desa. Intervensi edukatif semacam ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan pentingnya transparansi informasi kebijakan agar dapat diterima dan dipahami secara tepat oleh masyarakat sebagai penerima layanan.

### **Eco Enzyme dan Bank Sampah sebagai Co-Production Pengelolaan Barang Bersama**

Program Pelatihan dan Pembuatan Eco Enzyme serta Aktivasi Bank Sampah merupakan dua program yang saling terkait dalam pengelolaan sampah desa. Ditinjau dari perspektif administrasi publik, kedua program ini merepresentasikan model co-production, yaitu proses penyediaan layanan publik yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi melibatkan partisipasi aktif warga sebagai co-producer. Penempatan tiga unit Bank Sampah di Balai Desa, Dusun Lembana, dan Dusun Krajan, yang dipilih berdasarkan kepadatan penduduk dan aktivitas masyarakat, mencerminkan prinsip pengelolaan sumber daya bersama (commons) sebagaimana dikemukakan Ostrom (1990), yang menegaskan bahwa keberlanjutan pengelolaan sumber daya bersama sangat bergantung pada kejelasan aturan pemanfaatan dan partisipasi kolektif penggunaannya.

### **Sosialisasi Budidaya Kopi sebagai Intervensi Kebijakan Ekonomi Lokal**

Program Sosialisasi Perawatan dan Budidaya Kopi menempati posisi strategis mengingat kopi merupakan komoditas unggulan desa dengan luas produksi 348 hektare pada tahun 2025. Namun, hasil pemetaan menunjukkan bahwa petani masih menjual hasil panen dalam bentuk mentah (cherry) kepada pengepul akibat keterbatasan sarana pengolahan pascapanen. Keberadaan dokumen Policy Brief dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai luaran program ini penting dicatat

karena menandakan adanya upaya transfer pengetahuan dari ranah akademik ke ranah kebijakan praktis di desa (research to policy), yang idealnya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah desa melalui skema Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mendorong hilirisasi komoditas kopi menjadi produk olahan bernilai tambah.

### **Sekolah Alam sebagai Inovasi Pelayanan Pendidikan Nonformal**

Program Sekolah Alam yang menysar siswa kelas 4 hingga 6 di SDN 1 dan SDN 2 Tamankursi merupakan bentuk inovasi pelayanan pendidikan nonformal berbasis lingkungan. Dari sudut pandang administrasi publik, program ini menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas sektor (perguruan tinggi dan sekolah dasar) dapat memperkaya penyediaan layanan pendidikan dasar tanpa membebani anggaran pemerintah desa secara signifikan, sekaligus menanamkan nilai kepedulian lingkungan sejak usia dini sebagai investasi jangka panjang bagi tata kelola lingkungan desa di masa depan.

### **Kapasitas Kelembagaan dan Keberlanjutan Program**

Keberlanjutan (*sustainability*) merupakan salah satu indikator penting keberhasilan program pemberdayaan berbasis kolaborasi. Berdasarkan temuan lapangan, ketiga program yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya lokal, yaitu Bank Sampah, Eco Enzyme, dan Budidaya Kopi, secara eksplisit direkomendasikan oleh tim KKN untuk dilanjutkan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Namun demikian, keberlanjutan tersebut belum ditopang oleh instrumen kelembagaan yang formal, seperti peraturan desa (Perdes) atau surat keputusan kepala desa mengenai pengelolaan Bank Sampah, maupun alokasi anggaran khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dari perspektif administrasi pembangunan, ketiadaan payung regulasi dan penganggaran formal berisiko menyebabkan program-program tersebut berhenti pada tahap rintisan (pilot project) tanpa pernah bertransformasi menjadi sistem tata kelola permanen di tingkat desa. Oleh karena itu, exit strategy yang dirancang sejak awal, disertai kaderisasi warga lokal sebagai pengelola berkelanjutan, menjadi prasyarat penting agar hasil kolaborasi tidak berhenti seiring berakhirnya masa penugasan mahasiswa KKN.

### **Tantangan dan Dinamika Koordinasi Kolaboratif**

Sejumlah tantangan ditemukan dalam pelaksanaan program yang, jika dibaca melalui kerangka collaborative governance, mencerminkan persoalan umum dalam tata kelola kolaboratif, yaitu keterbatasan sumber daya dan keterbatasan waktu kolaborasi. Pertama, keterbatasan fasilitas menyebabkan penyediaan Bank Sampah belum dapat menjangkau seluruh rumah tangga, sehingga hanya tersedia di tiga titik strategis. Kedua, penyampaian informasi mengenai keberadaan dan fungsi Bank Sampah belum menjangkau seluruh warga secara merata, yang menunjukkan pentingnya penguatan fungsi komunikasi publik yang melibatkan kepala dusun dan kelompok masyarakat secara lebih sistematis.

Ketiga, pada program Sekolah Alam ditemukan kendala teknis berupa estimasi waktu dan rute kegiatan yang kurang matang, serta koordinasi internal tim yang belum optimal. Tantangan ini menegaskan bahwa keberhasilan collaborative governance tidak semata-mata ditentukan oleh niat baik dan partisipasi aktor, tetapi juga oleh kapasitas manajerial dalam perencanaan dan pengorganisasian kegiatan, yang merupakan fungsi inti dari ilmu administrasi. Durasi pelaksanaan KKN yang relatif singkat, yaitu sekitar lima minggu, juga menjadi faktor pembatas utama bagi

internalisasi kelembagaan program secara mendalam di tingkat desa.

## **KESIMPULAN**

UNEJ-UNARS di Desa Tamankursi merupakan representasi nyata dari model collaborative governance dalam skala mikro, yang melibatkan tiga aktor utama, yaitu perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat, dalam suatu proses dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pemahaman bersama. Kelima program kerja yang dilaksanakan, yaitu Edukasi Lingkungan dan Kesehatan, Pelatihan dan Pembuatan Eco Enzyme, Sosialisasi Perawatan dan Budidaya Kopi, Aktivasi Bank Sampah, dan Sekolah Alam, dapat dimaknai sebagai instrumen co-production pelayanan publik dan pembangunan ekonomi lokal yang berkontribusi terhadap penguatan tata kelola desa.

Meskipun demikian, keberlanjutan program masih menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan sumber daya, minimnya regulasi formal di tingkat desa, serta jangka waktu kolaborasi yang singkat. Dengan demikian, keberhasilan jangka pendek program KKN perlu ditindaklanjuti dengan penguatan kelembagaan agar hasil kolaborasi tidak berhenti sebagai proyek rintisan, melainkan bertransformasi menjadi sistem tata kelola desa yang berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Siagian, S. P. (2018). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya*. Bumi Aksara.
- Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Tim KKN Kolaboratif UNEJ-UNARS Desa Tamankursi. (2026). *Laporan akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif Universitas Jember (UNEJ) dan Universitas Abdurachman Saleh (UNARS) di Desa Tamankursi, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember & Universitas Abdurachman Saleh.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. United Nations Development Programme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.